

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan yang penulis kerjakan, maka dapatlah ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Meskipun jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menaati Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 lebih banyak atau bersifat mayoritas, namun masih perlu beberapa pembenahan dalam penjatuhan Hukum Disiplin, Hal-hal yang dapat dilakukan Merehabilitas Warga Binaan Pemasyaratan bagi Pecandu dan Penyalahguna, Narkotika bukan memasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Implementasi Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan bagi Narapidana tidak efektif dalam sistem pemasyarakatan. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 memandang bahwa Hukuman Displin sebagai syarat mutlak sebagai sanksi administrasi untuk mendapat hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman. Jika melihat daripada cita-cita Sistem Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Dengan diberlakukannya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 menjadi

tidak efektif dalam meralisasikan Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan IIB Cebongan, Sleman.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, maka atas pemecahan masalah persoalan tersebut dapat diberikan saran, sebagai berikut :

1. Meskipun jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menaati Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 lebih banyak atau bersifat mayoritas, namun masih perlu beberapa pembenahan dalam penjatuhan Hukum Disiplin, Hal-hal yang dapat dilakukan Merehabilitas Warga Binaan Pemasyaratan bagi Pecandu dan Penyalahguna, Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan IIB Cebongan, Sleman.
2. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 menghilangkan hambatan untuk mendapat hak-hak Narapidana di setiap Lembaga Pemasyaraktan yang ada di Indonesia. Sehingga Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tidak hanya memiliki kepastian hukum melainkan kemanfaatan hukum bagi kehidupan Warga Binaan Pemasyaraktan (WBP) khususnya di Lembaga Pemasyarakatan IIB Cebongan, Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

Maryanto Dkk, 2014, '*Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidanan*' , Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari –April 2014.

Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukuman Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusomo, 2010, *Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar)*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Penerbit Ramadja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

### Ensiklopedi, Kamus :

Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata tertib

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan;

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

**Website :**

<http://www.lapassleman/index.php/profile/kapasitas.html>.

<http://jogja.tribunnews.com/tag/lapas>